

**KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KODE ETIK ANGGOTA SENAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SENAT POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. Bahwa Senat sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik mempunyai kedudukan yang terhormat sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kepentingan yang diwakilinya;
- b. Bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, senat perlu memiliki landasan etika yang mengatur sikap, perilaku, dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau yang patut dan tidak patut dilakukan;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 di atas, Senat perlu memiliki landasan etika yang disebut Kode Etik Anggota Senat yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Senat dalam menjalankan tugasnya demi terjaganya martabat dan kredibilitas Senat Politeknik Negeri Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 tentang STATUTA Politeknik Negeri Bengkalis.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Bengkalis;

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  
TENTANG KODE ETIK SENAT LINGKUNGAN POLITEKNIK  
NEGERI BENGKALIS TAHUN 2022.

**KODE ETIK SENAT  
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Pengertian**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Bengkalis yang di singkat menjadi POLBENG adalah Perguruan tinggi vokasi berbentuk politeknik yang berada di Pulau Bengkalis dan menyelenggarakan aktivitas pendidikan .
2. Senat adalah Senat akademik POLBENG.
3. Senat POLBENG terdiri dari Ketua Senat, Sekretaris senat, Ketua Komisi dan Anggota senat
4. Komisi Senat POLBENG adalah bagian unit kerja di lingkungan senat yang memiliki fungsi dan tugas sesuai bidangnya, terdiri dari komisi bidang pengembangan akademik, komisi bidang pengembangan sumber daya dan etika dan komisi bidang pengembangan kerjasama.
5. Pimpinan Senat adalah Ketua Senat, Sekretaris Senat dan di bantu Ketua Komisi.
6. Ketua Senat adalah Ketua Senat yang memimpin senat.
7. Anggota Senat adalah Anggota Senat POLBENG yang terdiri dari Direktur, wakil direktur, Kepala Pusat, Ketua Jurusan dan Perwakilan Jurusan.
8. Kode Etik adalah norma atau seperangkat nilai yang menjadi standar dalam bersikap, bertindak, dan berbicara mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota senat.
9. Kode Etik Anggota Senat adalah Kode Etik yang berlaku untuk Anggota Senat.
10. Sidang adalah sidang pleno, sidang pleno luar biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Pimpinan, Rapat Kerja, dan Rapat Panitia Khusus yang diselenggarakan oleh Senat.
11. Upacara adalah semua upacara resmi yang melibatkan senat yang dilaksanakan POLBENG.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan POLBENG.
13. Majelis Kode Etik Anggota Senat disingkat MKEAS.

## **Pasal 2**

### **Ketentuan Umum**

1. Senat Politeknik Negeri Bengkalis sebagai organisasi tertinggi dalam berbagai urusan yang bersifat normatif, yang bertugas menyusun serta merumuskan berbagai kebijakan dan norma yang berkaitan dengan kegiatan akademik di POLBENG.
2. Senat Politeknik Negeri Bengkalis melakukan pemantauan, pemberian pertimbangan dan penilaian terhadap implementasi berbagai norma dan kebijakan yang telah diturunkan (difatwakan) yang diperlukan bagi terselenggaranya kegiatan tridharma di POLBENG.
3. Dalam konteks Senat, norma adalah suatu standar yang mengandung nilai kebaikan yang disepakati bersama oleh Masyarakat Akademika, dengan memperhatikan kebudayaan yang secara umum dianut di Indonesia, sebagai kriteria untuk melakukan berbagai kebijakan dan kode etik, sedangkan kebijakan dimaknakan sebagai fatwa yang diambil dari visi dan misi dan mukadimah Anggaran Dasar POLBENG untuk memandu, merencanakan dan merancang berbagai program akademik berdasarkan nilai-nilai (instrumental) yang dipandang strategis.
4. Berdasarkan status, fungsi dan tugas di atas maka hanya semata-mata Senat Akademik sebagai lembaga saja yang mempunyai kedudukan hukum
5. Anggota Senat Akademik tidak mempunyai otoritas atau hak prerogatif apapun untuk mengatasnamakan institusi, sekalipun para anggota Senat Akademik adalah tokoh-tokoh terpilih yang patut mendapatkan respek dan kehormatan dari Sivitas Akademika.

## **BAB II**

### **FUNGSI, TUJUAN DAN TUGAS KODE ETIK ANGGOTA SENAT**

#### **Pasal 3**

##### **Fungsi**

Kode Etik Anggota Senat berfungsi sebagai pedoman bersikap, bertindak, dan berbicara dalam kedudukannya sebagai Anggota Senat.

#### **Pasal 4**

##### **Tujuan**

Kode Etik Anggota Senat bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Senat.

#### **Pasal 5**

##### **Tugas**

1. Menyusun kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik, para anggota Senat.
2. Menyusun sistem tata nilai, para anggotanya, mampu menilai dirinya sendiri sebelum menilai pihak lain.
3. Merumuskan norma dan tolok ukur kebijakan akademik, para anggota diharapkan memiliki wawasan akademik yang bersifat menyeluruh, dan tidak berpihak.

4. Mempertimbangkan pengangkatan kenaikan jabatan akademik, bersikap obyektif, serta menjaga amanat kerahasiaan dalam proses penilaian.
5. Memberikan masukan kepada Pimpinan Politeknik Negeri Bengkalis dalam rangka penyusunan Rencana Strategis,
6. Anggota Senat harus selalu mengikuti perkembangan dinamika sosial khususnya yang mempunyai dampak langsung pada sistem tata nilai POLBENG.
7. Anggota Senat harus memahami berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk tugas pemantauan Akademik, berpedoman pada asas yang telah disepakati, dan motivasi kerjanya untuk kepentingan kemajuan POLBENG.
8. Anggota Senat harus sanggup menampung berbagai pendapat (opini) pihak lain, sekalipun itu dirasakan tidak sepaham bahkan bertentangan dengan pendapat pribadinya.

### **BAB III KODE ETIK ANGGOTA SENAT**

#### **Pasal 6 Kode etik**

Kode Etik Anggota Senat meliputi:

1. Kode Etik Anggota Senat secara umum
  - (a) Kode Etik Kepribadian
  - (b) Kode Etik Kesenatan
2. Kode Etik Anggota Senat secara khusus
  - (a) Kode Etik mengikuti sidang
  - (b) Kode Etik penyampaian aspirasi
  - (c) Kode Etik penyampaian hasil sidang
  - (d) Kode Etik menghadiri upacara resmi

#### **Pasal 7 Kode Etik Anggota Senat secara Umum**

Kode Etik Kepribadian:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memiliki integritas moral, perilaku yang dapat diteladani, jujur, dan menghindari perbuatan tercela.
3. Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara aktif, penuh tanggung jawab, dan menghindari perbuatan plagiarisme.
4. Memiliki kemandirian, etos kerja yang tinggi, dan rasa peduli terhadap lingkungan kerja.
5. Mampu bersikap terbuka dan bersedia menimbang hal-hal baru meskipun berlawanan dengan keyakinan atau kebiasaan yang ada dan berlaku selama ini.
6. Dapat memberikan penghargaan dan perhatian yang pantas kepada setiap pendapat yang sedang dikemukakan.
7. Menjunjung tinggi Kode Etik Anggota Senat.

## **Pasal 8**

### **Kode etik Kesenatan**

Kode etik Kesenatan terdiri dari :

1. Mengikuti norma dan aturan yang berlaku, dan berusaha meningkatkan kinerja.
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga martabat dan kredibilitas Anggota Senat.
3. Menjaga dan mempertahankan kebenaran, mengemban amanat, menjaga dan memajukan POLBENG.
4. Memiliki semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan saling menghormati, baik kepada sesama anggota senat maupun segenap sivitas akademika, karyawan POLBENG, dan masyarakat.

### **Kode Etik Anggota Senat secara Khusus**

## **Pasal 9**

### **Kode Etik Sidang**

1. Mengikuti berbagai sidang senat dengan sungguh-sungguh, berperan aktif, berkomitmen, dan bertanggung jawab.
2. Mengutamakan menghadiri sidang senat dari pada rapat lain yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Menjaga sopan-santun, ketertiban, dan mematuhi aturan yang tertuang dalam tata tertib Anggota Senat.
4. Ketidakhadiran secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan atau 5 (lima) kali secara akumulatif dalam priode 1 (satu) semester tanpa pemberitahuan dalam sidang senat dipandang sebagai sebuah pelanggaran kode etik.

## **Pasal 10**

### **Kode etik Terkait kehadiran**

1. Anggota Senat wajib Hadir dan mengikuti sidang senat sebagaimana semestinya
2. Anggota senat di minta hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tetapkan dalam undangan senat, keterlambatan kehadiran haruslah melakukan pemberitahuan kepada ketua sidang sebagai bentuk izin keterlambatan.
3. Ketikdak hadiran yang dibenarkan oleh senat adalah dalam kondisi Dinas, Sakit, dan Izin tertulis/konfirmasi.

## **Pasal 11**

### **Kode etik Terkait Pelaksanaan Sidang**

1. Anggota senat wajib hadir sesuai dengan jadwal undangan senat dengan ketentuan yang berlaku
2. Kedisiplinan terkait pelaksanaan sidang senat di atur dalam tata tertip sidang senat.

## **Pasal 12**

### **Kode etik Penyampaian Aspirasi**

1. Menyampaikan aspirasi secara objektif dan inovatif dengan sopan, jelas, dan bertanggung jawab.
2. Menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pendapat sendiri.
3. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
4. Mengutamakan kepentingan POLBENG.
5. Menghormati Sidang Senat dalam penyampaian aspirasi diantaranya;
  - (a) Anggota Senat diharapkan mampu bersikap menghargai Sidang Senat dalam bentuk di antaranya tidak meninggalkan sidang tanpa sepengetahuan pimpinan sidang;
  - (b) Anggota Senat dituntut untuk menjelaskan dan mempertahankan pendapatnya dengan santun;
  - (c) Anggota Senat mampu untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada sidang dengan senantiasa mengulang-ulang argumentasi agar usulannya diterima;
  - (d) Anggota senat dalam menyampaikan pendapat tidak diperkenankan dengan melakukan tindakan tidak terpuji, seperti memukul meja, melempar barang, dan menggunakan kata-kata tidak pantas saat sidang.

## **Kode Etik Penyampaian Hasil Sidang dan Keputusan Senat**

### **Pasal 13**

Terkait Hasil Sidang:

1. Anggota Senat dapat ditunjuk untuk menyampaikan suatu pernyataan terkait hasil sidang atau investigasi kasus tertentu.
2. Penyampaian pernyataan dalam sidang atau penyampaian hasil rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota Senat atau Pimpinan Senat.
3. Penyampaian pernyataan di luar ayat (2) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
4. Anggota Senat yang tidak menghadiri rapat sebaiknya tidak membuat dan menyampaikan pernyataan terkait hasil rapat kepada publik.
5. Anggota Senat tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang menurut sifatnya masih rahasia.

## **Pasal 14**

Terkait Putusan Senat :

1. Anggota Senat mampu memberikan penghargaan kepada setiap keputusan yang telah ditetapkan sidang dalam bentuk menegakkan keputusan itu meskipun berlawanan dengan usulannya sendiri.
2. Anggota Senat Akademik sebelum mengemukakan pendapatnya hendaknya memahami benar materi yang sedang dibahas pada Sidang Senat, khususnya jika pada sidang sebelumnya tidak dapat hadir, sehingga tidak mengulang kembali persoalan yang telah dituntaskan dalam sidang yang telah lalu.

**Pasal 15**  
**Kode Etik interaksi antar Anggota dan Pimpinan**

1. Anggota Senat dalam setiap kesempatan sebaiknya selalu berusaha mengedepankan prestasi, sifat-sifat baik, dan perilaku terpuji dari anggota Senat yang lain (berfungsi untuk menumbuhkan tradisi keteladanan).
2. Dalam mengungkapkan usul, gagasan, dan pemikiran, anggota Senat seyogyanya selalu menyebutkan rujukan apabila dasar atau sebagian dari usul, gagasan, pemikiran tersebut dipetik atau bersumber dari anggota Senat Akademik yang lain.
3. Anggota Senat dalam forum Sidang Senat tidak sepatutnya mempermasalahkan sesuatu yang dapat atau mengandung kemungkinan terungkapnya aib atau rasa malu anggota Senat yang lain.
4. Hal-hal menyangkut pribadi anggota Senat yang secara serius dipandang kurang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku sebaiknya disampaikan secara tertutup kepada Pimpinan Senat.
5. Konsisten dengan hasil pemilihan yang telah dilakukan anggota Senat, Pimpinan (terpilih) Senat seyogyanya mendapatkan respek dan ungkapan kepatuhan dari para anggota Senat

**Pasal 16**  
**Kode Etik Menghadiri Upacara**

1. Anggota Senat wajib menghadiri berbagai upacara hari Besar Nasional.
2. Anggota Senat wajib menghadiri berbagai upacara resmi POLBENG.

**BAB IV**  
**MAJELIS KODE ETIK ANGGOTA SENAT**

**Pasal 17**  
**Majelis Kode Etik Anggota Senat**

1. Bila diketahui ada indikasi pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Senat, Pimpinan Senat membentuk dan mengangkat Majelis Kode Etik Anggota Senat (MKEAS).
2. MKEAS bertugas:
  - (a) Menampung informasi dan atau pengaduan tertulis yang berasal dari sivitas akademika, karyawan, atau masyarakat atas terjadinya pelanggaran Kode Etik Anggota Senat;
  - (b) Melakukan penelusuran dan penelitian atas kebenaran informasi dan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Senat;
  - (c) Melaporkan jenis pelanggaran disertai bukti-bukti yang diperlukan;
  - (d) Mengusulkan jenis sanksi kepada Pimpinan Senat;
3. MKEAS terdiri atas sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggota Senat yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas;
4. Susunan anggota MKEAS
  - (a) Seorang ketua merangkap anggota;
  - (b) Seorang sekretaris merangkap anggota;
  - (c) Salah satu anggota MKEAS harus dari Jurusan atau rumpun ilmu yang sama dengan Anggota Senat yang diduga melakukan pelanggaran etika.

## **BAB V PEMBERIAN SANKSI**

### **Pasal 18 Sanksi Umum**

1. Anggota Senat yang terbukti melanggar kode etik diberi sanksi.
2. Penetapan sanksi pelanggaran Kode Etik terhadap Anggota Senat meliputi:
  - (a) Penyampaian usulan jenis sanksi oleh MKEAS kepada Pimpinan Senat;
  - (b) Penetapan sanksi oleh Pimpinan Senat;
3. Jenis sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Anggota Senat adalah sebagai berikut:
  - (a) Peringatan Pertama : Teguran lisan
  - (b) Peringatan Kedua : Peringatan tertulis
  - (c) Peringatan Ketiga : Penonaktifan sementara
  - (d) Peringatan Keempat : Hilang Hak sebagai Anggota Senat

### **Pasal 19 Sanksi Khusus**

1. Sanksi Khusus di berikan kepada Anggota Senat yang melakukan pelanggaran tertentu.
2. Sanksi khusus terjadi karena
  - (a) Tidak menghormati pendapat sesama anggota senat atau melakukan debat kusir dengan tujuan mengganggu suasana sidang senat;
  - (b) Merusak agenda sidang senat;
  - (c) Terlambat hadir saat pelaksanaan sidang senat dari mulainya jalan sidang senat;
3. Sanksi Khusus berupa
  - (a) Kehilangan hak bersuara dan berpendapat anggota senat selama berjalannya sidang senat;
  - (b) Di minta untuk tidak mengikuti sidang senat selama beberapa waktu;
  - (c) Di dikeluarkan dari sidang senat oleh pimpinan sidang;
4. Keterlambatan Anggota senat lebih dari dari ketentuan yang ditetapkan dianggap tidak hadir dan tidak boleh melakukan absensi kehadiran.
5. Anggota senat tidak diperkenankan untuk meninggalkan sidang senat tanpa seizin pimpinan sidang, kecuali:
  - (a) Dengan keterangan, harus melalui pertimbangan ketua sidang senat;
  - (b) Tingkat urgensi yang dibenarkan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 20**

Kode Etik Anggota Senat dapat diubah melalui Sidang Pleno Senat Politeknik Negeri Bengkalis.

## **Pasal 21**

Kode Etik Anggota Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal: 22 September 2022

KETUA SENAT

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS,



**Dr.Eng. Noerdin Basir ST., MT.**

**NIP. 197703312012121004**